



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR / 45 / 545 / 2023

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk:
- a. rencana jangka menengah/rencana strategis;
  - b. rencana kinerja tahunan/rencana kerja;
  - c. perjanjian kinerja;
  - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. pengukuran dan evaluasi kinerja; dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan:
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

b. memperoleh...



- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Tahun 2023 Pos Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal,  $\frac{19 \text{ Maret}}{21 \text{ Sya'ban}}$   $\frac{2023 \text{ M}}{1444 \text{ H}}$

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 545 / 2023  
TANGGAL : 19 Maret 2023 M  
21 Sya'bag 1444 H

1. Pemerintah : KABUPATEN ACEH TAMIANG
2. Kewenangan : Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sumber daya alam	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/kehutanan dan perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Tamiang dalam angka, BPS	Distanbunna k, DPKP
2.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-64 tahun}} \times 100\%$	Rekap data pengangguran, rekap data angkatan kerja, BPS	Disnaker
		Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
		Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Diskoperin
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Hasil Tutupan Lahan	Laporan kualitas lingkungan	DLH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			kemiskinan ( $i=1,2,3,\dots,a$ ) $q$ : banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan $n$ : jumlah penduduk		
		Indeks keparahan kemiskinan	$p_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>dimana:  <math>a</math> : 2  <math>z</math> : garis kemiskinan  <math>y_1</math> : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan  <math>q</math> : banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan  <math>n</math> : jumlah penduduk</p>	BPS	Bappeda, Baitul mal
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola pangan harapan PPH	$PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{Bobot Masing-masing Kelompok Pangan}$	Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan dan Bidang Distribusi, Cadangan dan Keamanan Pangan	DPKP
10.	Tersedianya Infrastruktur yang Mantap dan Merata	Persentase Infrastruktur dasar dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Infrastruktur dasar kondisi mantap}}{\text{Infrastruktur dasar seluruhnya}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	DPUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Menurunnya indeks resiko bencana	Indeks resiko bencana	$R = \frac{H \times V}{C}$ <p>Keterangan:                      R : Resiko                      H : Ancaman                      V : Kerentanan                      C : Kapasitas Kemampuan</p>	Master plan resiko bencana	BPBD
5.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang optimal	Harapan lama sekolah	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times$	BPS	Disdikbud, Dayah,MPD
		Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	BPS	Disdikbud
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal	Usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS	Dinkes
7.	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$	Bidang kepemudaan dan Olah Raga	Disparpora
8.	Menurunnya angka kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	$p_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>dimana:                      a : 2                      z : garis kemiskinan                      y1 : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis</p>	BPS	Bappeda, Baitul Mal

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
11.	Meningkatnya infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kabupaten seluruhnya}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	DPUPR
		Persentase Rumah tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Perumahan	DPUPR
		Persentase RT dengan Akses Air Minum Layak	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum layak}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air	DPUPR
12.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>good governance</i> )	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB/Tim	Hasil evaluasi pelaksanaan RB	Setdakab/Organ
13.	Mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan akuntabel	Opini BPK RI terhadap LKPD	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Hasil evaluasi BPK	BPKD
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai hasil evaluasi SPBE oleh KemenPAN-RB	Hasil evaluasi SPBE	Diskominsan
		Kategori Sistem Merit	Nilai hasil evaluasi Sistem Merit oleh KASN	Hasil evaluasi KASN	BKPSDM
		Skor LPPD	Hasil penilaian LPPD Kabupaten Aceh Tamiang tahun berjalan	Bagian Pemerintahan	Setdakab/Peperintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																									
		Persentase Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah tanah pemerintah yang bersertifikat}}{\text{Jumlah tanah pemerintah seluruhnya}} \times 100\%$	Bidang Pengadaan dan Pengurusan hak-hak atas tanah	Dinas Pertanahan																									
		Persentase Qanun yang ditetapkan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah qanun yang ditetapkan}}{\text{Jumlah qanun yang ada dalam proleg}} \times 100\%$	Bagian Hukum	DPRK																									
14.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Keterangan:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	Laporan hasil survey	Setdakab/Or gan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																										
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																										
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																										
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																										
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																										

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
16.	Terciptanya Iklim Demokrasi dan Ketertiban Umum	Indeks Keamanan	$\frac{\text{Jumlah kasus}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Ideologi dan Kebangsaan	Kesbangpol
		Tingkat Penyelesaian Kasus K3	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan}} \times$ dmasyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Satpol PP dan WH
17.	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Al-Qur'an	Persentase Melek Al-Qur'an	$\frac{\text{Jumlah anak yang bisa baca al-qur'an}}{\text{Jumlah anak usia 6 s/d 18}} \times 100\%$	Bidang Bina Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam	DSI
18.	Terciptanya tatanan budaya dan adat istiadat aceh yang bersyariat	Persentase kampung bersyariat	$\frac{\text{Jumlah kampung bersyariat}}{\text{Jumlah Seluruh Kampung}} \times 100\%$	Bidang Bina Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam	DSI, MAA, MPU

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN